



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
KELAS IA KHUSUS**

Nomor : 75 / KPN.W10-U2/HK2.4/V/2025

TENTANG

**PANJAR BIAYA PENDAFTARAN PERMOHONAN EKSEKUSI DI KEPANITERAAN
PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS IA KHUSUS**

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS IA KHUSUS

Membaca

- : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi;
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- e. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/Dju/HM.02.3/1/2021, tanggal 12 Januari 2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Materai di Lingkungan Peradilan Umum.
- f. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri.

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran proses berperkara bagi masyarakat pencari keadilan dan adanya perubahan biaya panggilan GOIB melalui Radio Republik Indonesia yang dibebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan panggilan RUPS terhadap Pemohon, Panggilan melalui media cetak, panggilan umum melalui Kantor Catatan Sipil dan terhadap lelang eksekusi dibebani biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya-biaya lainnya dipandang perlu melakukan penyesuaian atau peninjauan kembali panjar biaya perkara pada

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus;

- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang Panjar Biaya Pendaftaran Permohonan Eksekusi di Kepaniteraan Perdata Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus.

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 2. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dirubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai;
 5. Undang-Undang No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atau Janis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agungdan badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri;
 11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 034/SEK/SK/VI/2010 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia;
 12. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi dilingkungan Peradilan Umum;
 13. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/DJU/HM.02.3/1/2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Materai di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Panjar biaya permohonan eksekusi Perdata dan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi sebagaimana Instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi dilingkungan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan catatan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Mei 2025

Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Barat



Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A
KHUSUS

NOMOR : 35 /KPN.W10.U2/HK2.4/V/2025

TANGGAL : 9 Mei 2025

Jenis Biaya		Besaran	Keterangan
A Biaya Pemeriksaan Setempat/Peninjauan Lapangan/Konstatering atau Pencocokan objek Perkara			
1.	Biaya Pemberitahuan ke Para Pihak 2x (@ Rp. 52.000)	Rp. 104.000,- / Pihak	Surat Tercatat
2.	Transportasi	Rp.1.000.000/Mobil/hari	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
3.	PNBP/Redaksi Penetapan	Rp. 10.000-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
4.	PNBP/Redaksi Berita Acara	Rp. 10.000-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
5.	Materai 2 Lembar	Rp. 20.000-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
6.	Uang harian Saksi (minimal 2 (dua) orang saksi) @ Rp.250.000,-	Rp. 500.000-	Bukti tanda terima kepada 2 (dua) orang saksi
	Jumlah	1.644.000	
B Biaya Tegoran/Peringatan untuk semua jenis eksekusi			
	1. PNBP/Pendaftaran Permohonan	Rp. 10.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
	2. PNBP/Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019

Jenis Biaya		Besaran	Keterangan
3	PNBP/Redaksi Berita Acara	Rp. 10.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
4	PNBP/Redaksi Relas Panggilan Teguran ke Pemohon	Rp. 10.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
5	PNBP/Redaksi Relas Panggilan Teguran ke Termohon	Rp. 10.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
6	Relas Panggilan Teguran (Aanmaning) 4x (2P dan 2T) (@104.000 x 4)	Rp. 416.000,-	Surat Catat
7	Biaya Meterai 1 lembar	Rp. 10.000,-	Buku jurnal
JUMLAH		Rp.476.000,-	
Setiap Penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya 2X Rp 52.000,- = Rp 104.000,-			
C	Biaya Sita Eksekusi/ Pengangkatan Sita Eksekusi		
1	PNBP Pendaftaran Permohonan Sita	Rp. 10.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
2	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Pemohon	Rp. 10.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
3	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Termohon	Rp. 10.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
4	PNBP Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
5	Materai 2x	Rp. 20.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
6	Biaya Transportasi	Rp. 500.000,-	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan

Jenis Biaya		Besaran	Keterangan
			dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
7	Upah Harian Jurusita	Rp. 500.000,-	Bukti tanda terima kepada jurusita/jurusita pengganti
8	Upah Harian Saksi (minimal 2 (dua) orang saksi) @ Rp.250.000,-	Rp. 500.000,-	Bukti tanda terima kepada jurusita/jurusita pengganti
9	Biaya Pendaftaran ke BPN	Rp. 50.000,-	Tanda terima pendaftaran sita/pengangkatan sita dari BPN
	JUMLAH	Rp. 1.610.000,-	
D Eksekusi Riil/Pengosongan			
1	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi Riil	Rp. 10.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
2	PNBP/Redaksi: • Penetapan • Berita Acara @Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
3	Redaksi/PNBP:: • Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan; • Penyerahan Salinan	Rp. 20.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
4	Meterai 2x @Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-	Buku jurnal
4	Transportasi	Rp. 1.000.000 / Mobil	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti

Jenis Biaya		Besaran	Keterangan
			pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
5	Upah harian Jurusita	Rp. 3.500.000,- / Orang	Bukti tanda terima kepada jurusita/jurusita pengganti
6	Upah harian Saksi (minimal 2 (dua) orang saksi) @Rp. 1.500.000,-	Rp. 3.000.000,-	Bukti tanda terima kepada 2 (dua) orang saksi
7	Biaya Pemberitahuan kepada 7 instansi terkait hari H rapat koordinasi @Rp. 52.000 x 7	Rp. 364.000,-	Surat Tercatat
8	Biaya Pemberitahuan kepada 7 instansi terkait permintaan bantuan pengamanan @Rp. 52.000 x 7	Rp. 364.000,-	Surat Tercatat
9	Biaya Pemberitahuan pelaksanaan ke Termohon	Rp. 52.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
	JUMLAH	Rp. 8.380.000,-	
E Biaya menjalankan eksekusi lelang/membayar sejumlah uang			
1	PNBP/Redaksi Surat Penetapan	Rp. 10.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
2	Meterai 1x	Rp. 10.000,-	Buku jurnal
3	Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	Rp. 1.000.000,-	Tanda terima penerimaan kepada panitera/jurusita
4	Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik	Rp. 2.000.000,-	Sesuai dengan biaya iklan yang tercantum pada tanda terima kwitansi/invoice surat kabar tersebut
5	Transportasi	Rp. 1.000.000 / Mobil	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian

Jenis Biaya		Besaran	Keterangan
			BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/kwitansi sewa/bukti transaksi elektronik)
6	Biaya PNPB Pelaksanaan	Rp. 25.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
	JUMLAH	Rp. 4.045.000,-	

Keterangan:

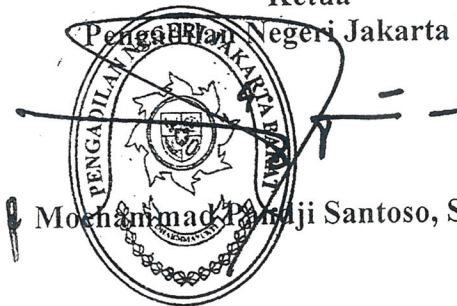
- Setiap tambahan 1 (satu) obyek dihitung kemudian atau disesuaikan dengan kondisi lapangan/obyek eksekusi
- Besarnya panjar biaya sita jaminan/sita eksekusi, pemeriksaan setempat, eksekusi dan lelang sebagaimana tersebut diatas tidak termasuk biaya pengamanan, buruh dan konsumsi dilapangan, biaya tersebut dibayar langsung oleh pihak yang berperkara.
- Jika jumlah objek sita jaminan/sita eksekusi, pemeriksaan setempat dan eksekusi lebih dari satu lokasi yang berbeda kelurahannya, maka akan diperhitungkan lebih lanjut.
- Besaran panjar biaya sita jaminan/sita eksekusi, pemeriksaan setempat dan eksekusi yang terletak di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan ditetapkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yang mewilayahi objek tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Mei 2025

Ketua

Pengadilan Negeri Jakarta Barat



Mochammad Panji Santoso, S.H., M.H.